

# KEBIJAKAN FORMULASI TERKAIT PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Gabriel Sanno Vanisrooy, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,  
e-mail: [gabrielsanno0@students.unnes.ac.id](mailto:gabrielsanno0@students.unnes.ac.id)

Indung Wijayanto, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,  
e-mail: [indung\\_wijayanto@yahoo.com](mailto:indung_wijayanto@yahoo.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i07.p01>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perumusan Undang-Undang Perampasan Aset dan menganalisis kebijakan formulasi terkait perampasan hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Hasil pembahasan menerangkan mengenai pengaturan perampasan aset di Indonesia saat ini belum menganut sistem atau mekanisme "Non-Conviction Based Asset Forfeiture" (Perampasan Aset Tanpa Pidana), sehingga Undang-Undang Perampasan Aset harus segera disahkan agar aset hasil tindak pidana korupsi dapat dirampas oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini Kejaksaan) tanpa harus menunggu putusan pengadilan atau pidana terlebih dahulu. Perampasan aset saat ini sudah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam KUHP diatur pada Pasal 10 huruf b angka 2, dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur terkait dengan perampasan aset pada Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 91, dan diatur pula dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Perampasan aset hasil tipikor berkaitan juga dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini juga mengkaji terkait dengan mekanisme perampasan aset apabila aset hasil tipikor disembunyikan di luar negeri dengan "Mutual Legal Assistance" (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik. Perbandingan terhadap negara Australia dan Amerika Serikat digunakan dalam penelitian ini guna bahan evaluasi bangsa Indonesia dalam melaksanakan perampasan aset agar dapat berjalan dengan baik.

**Kata Kunci:** Urgensi, Perampasan Aset, Korupsi, Bantuan Hukum Timbal Balik.

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the urgency of formulating the Asset Confiscation Law and analyze the formulation policy related to the confiscation of proceeds of corruption in Indonesia. The study uses the type of normative legal research and the Statute Approach and Comparative Approach. The results of the discussion explain that the regulation of asset confiscation in Indonesia currently does not adopt the "Non-Conviction Based Asset Forfeiture" system or mechanism (Asset Confiscation Without Criminalization), so the Asset Confiscation Law must be passed immediately so that assets resulting from corruption can be confiscated by law enforcement officers (in this case the Prosecutor's Office) without having to wait for a court decision or criminalization first. Asset confiscation is currently regulated in Article 18 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, in the Criminal Code it is regulated in Article 10 letter b number 2, in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code it also regulates asset confiscation in Article 66 paragraph (1) and Article 91, and is also regulated in Article 39 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The confiscation of assets resulting from corruption is also related to Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering. This study also examines the mechanism for*

*confiscation of assets if assets resulting from corruption are hidden abroad with "Mutual Legal Assistance" (MLA). Comparisons with Australia and the United States are used in this study as evaluation material for the Indonesian nation in implementing asset confiscation so that it can run well.*

**Key Words:** Urgency, Asset Confiscation, Corruption, Mutual Legal Assistance.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah lama dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Korupsi yang merajalela telah menjadi momok pembangunan dan kemajuan Indonesia. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi suatu hal yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Ini bertujuan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bebas dan bersih dari korupsi sehingga Indonesia dapat menjadi bangsa yang maju dalam ekonomi, pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tindak pidana korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan oleh pejabat publik atau pihak swasta yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang merugikan kepentingan negara dan masyarakat.<sup>1</sup> Korupsi dapat terjadi di berbagai bidang, seperti pemerintahan, bisnis, dan sektor publik lainnya. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti suap menyuap, penggelapan, dan penyelewengan dana.

Salah satu langkah yang dianggap dapat menekan tindakan korupsi adalah penerapan perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Perampasan aset sebagai bagian dari penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi bertujuan untuk menghilangkan keuntungan ekonomi dari kejahatan yang dilakukan. Dengan melakukan perampasan aset, diharapkan para pelaku korupsi tidak hanya mendapatkan sanksi pidana, tetapi juga mengalami kerugian finansial yang signifikan.<sup>2</sup> Selain itu, aset yang dirampas dapat digunakan kembali untuk kepentingan publik, sehingga secara tidak langsung dapat mengembalikan kerugian yang telah ditimbulkan oleh tindakan korupsi. Perampasan aset adalah tindakan paksa oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Di Indonesia, kasus korupsi yang selama ini telah terjadi di antaranya yaitu:<sup>3</sup>

1. Kasus korupsi PT. Timah Tbk (2024). Kerugian negara mencapai Rp 300 Triliun;
2. Kasus korupsi Tata Kelola Minyak Mentah Subholding Pertamina (2023). Kerugian negara mencapai Rp. 193,7 Triliun;
3. Kasus korupsi BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) (2007). Kerugian negara mencapai Rp. 138,4 Triliun;
4. Kasus korupsi Duta Palma (2022). Kerugian negara mencapai Rp. 104,1 Triliun;

---

<sup>1</sup> Farida Sekti Pahlevi, "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 4 (Juni 2022): 30-31, <https://doi.org/10.35586/v1i2.149>.

<sup>2</sup> Khoirur Rizal Lutfi dan Retno Anggoro Putri, "Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (7 Juli 2020): 33-57, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.33-57>.

<sup>3</sup> "10 Kasus Korupsi dengan Kerugian Negara Terbesar di Indonesia, Terbaru Minyak Mentah | tempo.co," diakses 1 Mei 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/10-kasus-korupsi-dengan-kerugian-negara-terbesar-di-indonesia-terbaru-minyak-mentah--1212298>.

5. Kasus korupsi PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) (2009-2011). Kerugian negara mencapai Rp. 35 Triliun;
  6. Kasus korupsi Dana Pensiun PT. Asabri (2012-2019). Kerugian negara mencapai Rp. 22,78 Triliun;
  7. Kasus korupsi Ekspor Minyak Sawit Mentah (2021-2022). Kerugian negara mencapai Rp. 20 Triliun;
  8. Kasus korupsi Asuransi PT. Jiwasraya (2008-2019). Kerugian negara mencapai Rp. 16,8 Triliun;
  9. Kasus korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Indonesia (2011-2021). Kerugian negara mencapai Rp. 9,37 Triliun;
  10. Kasus korupsi Proyek BTS 4G (2020-2022). Kerugian negara mencapai 8,32 Triliun.

Berdasarkan data hasil dari “*National Risk Assessment*” (NRA) yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana bahwa PPATK menampilkan total transaksi aliran dana dalam kasus korupsi di Indonesia selama tahun 2024 mencapai Rp. 984 Triliun.<sup>4</sup> Hal ini merupakan kepentingan sosial negara Indonesia. Karena negara merugi dan kesejahteraan masyarakat tentunya akan terganggu akibat dari pembangunan, pendidikan, kesehatan yang tidak merata hingga seluruh pelosok Indonesia. Sebab kas negara mengalami defisit akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh koruptor selama ini. Sehingga akan berdampak pula pada kesiapan Indonesia untuk mengembangkan dan memajukan fasilitas untuk digunakan oleh warga masyarakat Indonesia.

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), pada tahun 2024 Indonesia memiliki skor 37/100 yang di mana ini merupakan suatu peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mendapat skor 34/100. Hal tersebut juga berpengaruh kepada ranking Indonesia di mata dunia yang sebelumnya ranking 115, kini menjadi ranking 99 dari 180 negara yang ada di dunia.<sup>5</sup> Kenaikan peringkat ini merupakan cerminan dari evaluasi bangsa Indonesia dari tahun ke tahun untuk meningkatkan usaha dalam memberantas korupsi. Penilaian ini dilaksanakan oleh “*Transparency International Indonesia*” (TII). KPK menggunakan strategi Trisula dalam perannya untuk pemberantasan korupsi, di antaranya yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus berkolaborasi dengan upayanya dalam pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset. Perampasan aset saat ini sudah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam KUHP diatur pada Pasal 10 huruf b angka 2, dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur terkait dengan perampasan aset pada Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 91, dan diatur pula dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP. Perampasan aset hasil tipikor berkaitan juga dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dikarenakan “TPPU” sangat berkaitan erat dengan tindak pidana korupsi, pencucian uang digunakan untuk melegalkan uang haram yang para koruptor peroleh.

---

<sup>4</sup> “PPATK: Transaksi Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Tahun 2024 Capai Rp 984 Triliun | tempo.co,” diakses 4 Mei 2025, <https://www.tempo.co/hukum/ppatk-transaksi-aliran-dana-kasus-dugaan-korupsi-tahun-2024-capai-rp-984-triliun-1233489>.

<sup>5</sup> Ibid.

Namun dalam pasal pada UU yang sudah dipaparkan tersebut, perampasan aset hanyalah pidana tambahan. Hal ini berarti perampasan aset baru akan bisa dilaksanakan jika sudah ada putusan pengadilan yang sudah inkrah atau putusan yang berkekuatan hukum tetap. Yang mana untuk melaksanakan perampasan aset sebagai pidana tambahan, harus ada pidana pokoknya terlebih dahulu.<sup>6</sup>

Beberapa penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang Penulis buat. Penelitian yang dilakukan oleh Kusnadi (2020) yang berjudul "*Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*" membahas mengenai kebijakan pengembalian aset tindak pidana korupsi dengan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan oleh Aini & Mangesti (2023) pada penelitiannya yang berjudul "*Legalitas Penyitaan Aset Yang Diperoleh Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Aparat Penegak Hukum*" membahas mengenai upaya dan kendala penegak hukum dalam menyita aset hasil tipikor dengan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan oleh Berutu, dkk (2022) pada penelitiannya yang berjudul "*Perampasan Aset Pengendali Korporasi Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*" membahas mengenai bagaimana mekanisme perampasan aset milik pengendali korporasi, seperti pemegang saham, dapat digunakan sebagai pengganti pidana denda dengan metode penelitian yuridis normatif. Perbedaan penelitian yang Penulis buat antara lain yaitu Penulis membahas mengenai urgensi perumusan UU Perampasan Aset di Indonesia, membahas mengenai kendala pengaturan perampasan aset, kebijakan formulasi terkait perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia dengan perbandingannya dengan negara Australia dan Amerika Serikat.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Urgensi Perumusan UU Perampasan Aset di Indonesia?
2. Bagaimana Kebijakan Formulasi Terkait Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penulisan

1. Mengkritisi urgensi atau kepentingan yang mendesak dalam perumusan Undang-Undang Perampasan Aset akibat maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Menganalisis kebijakan formulasi terkait perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia tentang bagaimana pengaturan dan pelaksanaan perampasan aset dilakukan hingga saat ini dan siapa yang berwenang untuk melaksanakan perampasan aset serta menggunakan perbandingan terhadap negara lain, yaitu Australia dan Amerika Serikat dengan tujuan sebagai bahan evaluasi terhadap bangsa Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti aturan hukum tertulis yang berlaku berupa peraturan perundang-undangan. Prof Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian yuridis normatif merupakan proses menemukan aturan hukum untuk menjawab permasalahan

---

<sup>6</sup> Farida Sekti Pahlevi, "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Journal Al-Syakhshiyah Journal of Law and Family Studies* 4 (Juni 2022): 30-31, <https://doi.org/10.35586/.v1i2.149>.

hukum yang dihadapi.<sup>7</sup> Merujuk pada jenis penelitian ini, Penulis mencoba mengkaji terkait urgensi perumusan UU Perampasan aset dan kebijakan formulasi perampasan aset hasil tipikor di Indonesia serta melakukan perbandingan dengan negara Australia dan Amerika Serikat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)<sup>8</sup> dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).<sup>9</sup> Karena dalam penelitian ini, Penulis melakukan analisis dan telaah terhadap Undang-Undang serta memandang urgensi perumusan UU Perampasan Aset dan kebijakan formulasi UU Perampasan Aset hasil tipikor di Indonesia. Penulis juga melakukan perbandingan terhadap negara lain, yaitu Australia dan Amerika Serikat guna evaluasi terhadap kebijakan perampasan aset di Indonesia. Sumber penelitian yang digunakan Penulis adalah studi pustaka (*library research*) dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan media massa.<sup>10</sup> Studi pustaka (*library research*) yang dilakukan oleh Penulis digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Teknis analisis berbagai sumber pustaka digunakan untuk melakukan pengamatan ini.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Urgensi Perumusan UU Perampasan Aset di Indonesia

Pemberlakuan UU Perampasan Aset di Indonesia kini menjadi sangat penting atau *urgent* sebab hingga saat ini pelaku tipikor terus merajalela. Berdasarkan data korupsi di Indonesia hingga saat ini, kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi selama 2024 mencapai Rp. 984 Triliun. Hal ini disampaikan oleh Kepala PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Ivan Yustiavandana dalam paparannya pada raker bersama DPR RI Komisi III. Data tersebut didapatkan berdasar dari hasil “*National Risk Assessment*” (NRA) dengan kolaborasinya bersama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).<sup>11</sup> Berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2024, Indonesia memperoleh skor 37 dari 100, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan skor 34. Peningkatan skor ini turut mendorong perbaikan posisi Indonesia dalam peringkat global, dari peringkat 115 menjadi 99 dari total 180 negara. Kenaikan ini mencerminkan hasil evaluasi berkelanjutan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Penilaian tersebut dilakukan oleh “*Transparency International Indonesia*” (TII).<sup>12</sup>

Dalam menjalankan fungsinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan strategi Trisula yang mencakup tiga aspek utama: pendidikan, pencegahan, dan penindakan.<sup>13</sup> Namun dalam kenyataannya yang berjalan sejauh ini dilihat dari sudut pandang penegakan hukum yang berlaku, Indonesia masih memiliki kendala dalam realisasi perumusan UU Perampasan Aset. Ini merupakan masalah

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2007), 27-28.

<sup>8</sup> *Ibid.* 96-97.

<sup>9</sup> *Ibid.* 132-136.

<sup>10</sup> *Ibid.* 141-146.

<sup>11</sup> “PPATK: Transaksi Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Tahun 2024 Capai Rp 984 Triliun | tempo.co.”

<sup>12</sup> “Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi,” diakses 8 Mei 2025, <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi>.

<sup>13</sup> “Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi.”

utama bangsa Indonesia dalam menghadapi kendala pemberantasan dan penanganan tindak pidana korupsi demi kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Urgensi pengaturan perampasan aset untuk segera disahkan menjadi undang-undang semakin menguat akibat permasalahan tipikor di Indonesia tak kunjung usai dan penerapan hukum pidana berupa penjara saja dinilai tidak efektif.<sup>14</sup> Untuk itu, urgensi pemberlakuan UU Perampasan Aset menjadi UU tersendiri yang terpisah dari KUHP perlu diperhatikan, agar pelaksana perampasan aset yaitu Kejaksaan dapat merampas aset terduga hasil tindak pidana korupsi berdasarkan bukti yang kuat tanpa perlu menunggu putusan hakim terlebih dahulu.

Tindak pidana perampasan aset saat ini merupakan pidana tambahan sesuai yang tercantum pada pasal 10 KUHP. Pada pasal tersebut, perampasan aset merupakan pidana tambahan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk melaksanakan perampasan aset harus ada putusan hakim yang inkrah atau berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu.<sup>15</sup> Untuk itu, urgensi pemberlakuan UU Perampasan Aset menjadi UU tersendiri yang terpisah dari KUHP perlu diperhatikan, agar pelaksana perampasan aset yaitu Kejaksaan dapat merampas aset terduga hasil tindak pidana korupsi berdasarkan bukti yang kuat tanpa perlu menunggu putusan hakim terlebih dahulu. Namun dalam perjalanan mengenai perumusan RUU Perampasan Aset menjadi UU banyak mengalami kendala.

Kendala yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum saat ini dalam pelaksanaan perampasan aset adalah sulitnya mencari dan mendeteksi keberadaan aset yang telah disembunyikan oleh koruptor. Biasanya para koruptor telah menyembunyikan keberadaan aset hasil kejahatannya dengan memberikan kepada pihak ketiga yang mana tak terdeteksi siapa orang yang telah diberikan atau dititipkan asetnya tersebut.<sup>16</sup> Kemudian upaya lain yang dilakukan oleh koruptor dan yang mana ini merupakan tindakan lanjutan dari korupsi yaitu dengan melakukan pencucian uang. Aset "kotor" yang telah ia miliki, mereka putar uangnya dalam bisnis jual beli, jasa pelayanan ataupun konsultasi, sehingga aset tersebut akan tak terdeteksi dan menjadi seolah-olah harta yang "halal". Terlebih pula aset hasil tipikor yang berada, disimpan, ataupun disembunyikan di luar negeri. Maka ini perlu upaya yang bernama bantuan hukum timbal balik.

Bantuan hukum timbal balik atau "*Mutual Legal Assistance*" (MLA) adalah suatu mekanisme kolaborasi di antara negara-negara dalam penegakan hukum pidana, terutama bilamana hasil kejahatan serta tindak pidana melewati batas negara. Dalam konteks perampasan aset, MLA menjadi sangat krusial karena aset yang diperoleh dari kejahatan semacam korupsi, pencucian uang, atau tindak pidana terorganisasi sering kali disembunyikan di negara lain. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 mengenai bantuan resiprokal dalam perkara pidana meregulasi fondasi legal MLA di Indonesia. Regulasi ini menata tata laksana permohonan serta penyediaan bantuan hukum antara Indonesia serta negara lainnya. Hal ini berlaku bagi negara dengan perjanjian bilateral

---

<sup>14</sup> Divanda Permata Wijayatama dan Anita Zulfiani, "MENELISIK URGENSI PENGESAHAN RUU PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA SEBAGAI EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA," 26 Mei 2024, <https://www.researchgate.net/publication/380890021>.

<sup>15</sup> Pahlevi, "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia."

<sup>16</sup> Yohanes, Elwi Danil, dan Nani Mulyati, "Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya," *UNES LAW REVIEW* 6, no. 1 (21 November 2023): 3819-22, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

maupun dengan multilateral. Indonesia turut meratifikasi “*United Nations Convention Against Corruption*” (UNCAC) 2003 di samping itu, yang memperkuat kolaborasi internasional dalam perampasan, pembekuan, serta pelacakan aset hasil tindak pidana.<sup>17</sup>

Proses MLA dalam perampasan aset biasanya dimulai dengan permintaan resmi dari negara pemohon kepada negara yang diduga menjadi tempat penyimpanan aset. Permintaan ini diajukan melalui otoritas pusat di masing-masing negara, yang di Indonesia adalah Kementerian Hukum dan HAM (yang saat ini terbagi menjadi 2 kementerian tersendiri yaitu Kementerian Hukum & Kementerian HAM). Setelah permintaan diterima, negara yang diminta akan memeriksa kelengkapan dan legalitas permintaan tersebut berdasarkan hukum nasionalnya. Jika permintaan dianggap sah, negara tersebut dapat melakukan tindakan seperti pelacakan, pembekuan, penyitaan, hingga perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana.<sup>18</sup> Dalam beberapa kasus, perampasan aset dapat dilakukan melalui mekanisme “*non-conviction based asset forfeiture*”, yaitu perampasan aset tanpa memerlukan putusan pidana terhadap pelaku.

Di Indonesia, beberapa lembaga memiliki peran penting dalam proses MLA, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Kementerian Luar Negeri. KPK dan Kejaksaan bertugas mengoordinasikan permintaan MLA, sedangkan PPATK membantu dalam pelacakan aliran dana dan aset lintas negara. Implementasi MLA dalam perampasan aset menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah perbedaan sistem hukum antara negara pemohon dan negara yang diminta, yang dapat menyebabkan perbedaan prosedur dan standar pembuktian. Selain itu, kerahasiaan perbankan di beberapa negara sering kali menjadi kendala dalam mengungkap keberadaan aset. Proses birokrasi yang panjang dan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami hukum internasional juga menjadi kendala tersendiri.<sup>19</sup> Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani MLA, serta percepatan ratifikasi perjanjian bilateral dengan negara-negara yang sering menjadi tujuan pelarian aset.<sup>20</sup> Penguatan mekanisme MLA akan meningkatkan efektivitas pengembalian aset hasil kejahatan ke negara asal dan menutup celah bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil kejahatannya di luar negeri.

---

<sup>17</sup> Khoirur Rizal Lutfi dan Retno Anggoro Putri, “Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi,” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (7 Juli 2020): 33–57, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.33-57>.

<sup>18</sup> Bisdan Sigalingging, “Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Aset Korupsi Antar Lintas Batas Negara,” *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (3 Oktober 2021): 387–98, <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>.

<sup>19</sup> Fathin Abdullah, Triono Eddy, dan Marlina, “PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA PEMIDANAAN (NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE) BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) 2003,” *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* 9, no. 01 (Maret 2021): 26–28.

<sup>20</sup> Teguh Yuwono, Retno Kusniati, dan Budi Ardianto, “Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Penanganan Kejahatan Transnasional: Studi Kasus Indonesia-Swiss,” *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 3 (12 Oktober 2021): 268–87.

### 3.2 Kebijakan Formulasi Terkait Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Lembaga penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, lembaga penegak hukum atas perkara tindak pidana korupsi adalah KPK, Kejaksaan, dan Polri.<sup>21</sup> Lembaga ini harus memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk menyelidiki dan menindak tindak pidana korupsi dengan cepat dan efektif. Selain itu, lembaga penegak hukum juga harus bekerja secara independen dan profesional, tanpa campur tangan dari pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan pribadi. Masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Masyarakat harus memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap tindak pidana korupsi dan mengambil tindakan yang tepat jika menemukan indikasi atau kasus korupsi. Masyarakat juga harus terlibat aktif dalam memantau dan memberikan pengawasan terhadap tindakan pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, pemberantasan tindak pidana korupsi juga memerlukan dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak lain, seperti masyarakat umum, lembaga masyarakat, media massa, dan lain sebagainya. Yang bertujuan guna menyuarakan masyarakat agar tidak melakukan korupsi dan mencegah supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari agar Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bersih dari korupsi.

Sejatinya, perampasan aset saat ini sudah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam KUHP diatur pada Pasal 10 huruf b angka 2, dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur terkait dengan perampasan aset pada Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 91, dan diatur pula dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP. Perampasan aset hasil tipikor berkaitan juga dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai tindak pidana lanjutan dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Dikarenakan sering kali pelaku tipikor melakukan pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi agar yang aset yang sebelumnya tidak sah secara hukum menjadi dihalalkan.<sup>22</sup> Namun demikian, implementasi kebijakan perampasan aset di Indonesia tidak selalu berjalan efektif. Terdapat kendala hukum dalam hal pembuktian asal-usul harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pembuktian kejahatan korupsi umumnya menuntut proses yang kompleks dan berbelit-belit, sehingga perampasan aset sering kali bergantung pada kekuatan bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan. Hal ini menjadi salah satu kendala utama dalam merealisasikan tujuan utama perampasan aset, yaitu memulihkan kerugian negara dan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Dikatakan demikian sebab pencucian uang erat kaitannya dengan tipikor, biasanya dilakukan para koruptor untuk mengamankan hasil kejahatan mereka dan untuk mengalihkan keberadaan aset tipikor untuk mengelabui

---

<sup>21</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Penanganan Tindak Pidana Korupsi Tidak Dapat Dilakukan oleh Lembaga Tunggal | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," 16 Januari 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19926>.

<sup>22</sup> Chris Agave Valentin Berutu dkk., "Perampasan Aset Pengendali Korporasi Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Locus Journal of Academic Literature Review* 1 (Oktober 2022): 357–66, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.87>.

aparatus penegak hukum agar tidak terlacak. Sehingga harta hasil dari tipikor tersebut bisa terlihat seolah-olah "halal". Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b UU TPPU menerangkan bahwa "hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana antara lain korupsi dan penyuapan".

Lebih lanjut, kerangka hukum di Indonesia masih menunjukkan keterbatasan dalam mengakomodasi upaya perampasan aset yang progresif dan responsif terhadap dinamika korupsi yang semakin canggih. Kebijakan formatif mengenai pengaturan perampasan aset memerlukan pembaruan yang mampu menjawab kebutuhan hukum nasional, khususnya dalam mempersempit ruang gerak pelaku korupsi untuk menyembunyikan atau memindahkan aset hasil kejahatan.<sup>23</sup> Tanpa dukungan regulasi yang kuat dan komprehensif, perampasan aset hanya akan menjadi instrumen formalitas yang kurang berdampak pada pemulihan kerugian negara. Selain itu, kebijakan perampasan aset juga diharapkan dapat menjadi bentuk nyata dari tanggung jawab negara dalam melindungi kepentingan umum. Pengaturan dan penerapan perampasan aset bukan sekadar soal penghukuman, melainkan bentuk keberpihakan negara dalam memastikan bahwa hasil kejahatan korupsi tidak dinikmati oleh pihak yang tidak berhak. Oleh sebab itu, perampasan aset harus ditempatkan sebagai kebijakan yang berdiri di antara pencegahan dan penindakan dalam strategi pemberantasan korupsi.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi dan perampasan aset terhadap pelaku tipikor, yang berhak melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan adalah APH (Aparatus Penegak Hukum). APH yang dimaksud berada pada tiga (3) lembaga, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Lembaga negara penegak hukum tersebut memiliki tupoksi dan wewenang untuk melakukan penangkapan, penyelidikan, hingga penyidikan terhadap seseorang yang diduga secara kuat dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana korupsi. Ketiga lembaga tersebut harus saling bersinergi dan bekerja sama dalam kaitannya pemberantasan korupsi. Yang artinya di antara lembaga negara penegakan hukum harus saling bahu membahu dan saling bertukar informasi untuk terselenggaranya penanganan pemberantasan tipikor agar berjalan lancar. Selain itu, dalam kerja samanya yang saling bersinergi, antar lembaga penegak hukum harus berjalan secara efektif. Efektif dalam konteks ini adalah berjalannya tugas dan fungsinya tanpa berbelit-belit, mengeluarkan banyak waktu dan anggaran negara, dan berjalan pula dengan cepat.<sup>24</sup>

Menurut M. Guntur Hamzah selaku Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang uji materiil UU Kejaksaan, hubungan antara ketiga lembaga penegak hukum penanganan tipikor saling berkaitan secara erat dan tidak dapat dilaksanakan secara tunggal oleh salah satu lembaga. Dikarenakan secara yuridis berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan, dasar berlakunya memiliki kekuatan dengan keterkaitan secara erat serta tak dapat diceraikan.<sup>25</sup> Yang artinya suatu lembaga penegakan hukum penanganan tipikor tidak dapat berjalan dengan sendiri-sendiri. Kolaborasi antara ketiga lembaga

---

<sup>23</sup> Hardian Prasetya dan Teguh Suratman, "Kebijakan Formatif Pengaturan Perampasan Aset yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi," *MLJ Merdeka Law Journal* 3, no. 2 (Februari 2022): 117-32, <https://doi.org/10.26905/mlj.v3i2.9219>.

<sup>24</sup> Sayib Fauzi Adiansyah dkk., "As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Efektivitas Undang-Undang Perampasan Aset pada Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Hukum Pidana," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. Efektivitas Undang-Undang Perampasan Aset (Februari 2024), <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6508>.

<sup>25</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Penanganan Tindak Pidana Korupsi Tidak Dapat Dilakukan oleh Lembaga Tunggal | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia."

penegak hukum ini memiliki hubungan yang krusial sebab tipikor sendiri merupakan “*extra ordinary crime*” atau kejahatan luar biasa yang tak bisa dilaksanakannya penyidikan oleh satu lembaga saja. Hal ini memiliki makna bahwa keterkaitan antar lembaga ini bukan merupakan ketidakefektifan dalam penegakan hukum, melainkan kesatuan peran dalam upayanya memberantas tindak pidana korupsi agar lebih efektif.

Perbandingan dengan negara Australia, yang mana melaksanakan perampasan aset dengan sistem yang unik, yaitu dengan menggunakan 2 sistem yang berbeda. Yang pertama ialah “*conviction-based confiscation laws*”, yang berarti perampasan aset dilakukan setelah adanya putusan pengadilan, sama seperti sistem perampasan aset di Indonesia saat ini. Sistem kedua, Australia menggunakan “*non conviction-based confiscation laws*”, yang berarti dapat merampas aset tanpa adanya pemidanaan. Pada seluruh negara bagian mempunyai peraturan perundang-undangan berdasarkan dua sistem perampasan aset yang berbeda tersebut, kecuali negara bagian Tasmania. Akan tetapi, sistem perampasan aset yang menganut “*conviction-based confiscation laws*” telah terbukti tidak signifikan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sistem ini juga dinilai tidak berhasil mengembalikan kerugian negara dalam jumlah besar. Kekurangan yang pertama terletak pada syarat untuk suatu dakwaan tindak pidana guna merampas aset, dalam hal ini aparat penegak hukum tak dapat melakukan tindakan preventif apabila aset disembunyikan dalam luar jangkauan yurisdiksi (luar negeri). Kekurangan yang kedua yaitu aset tak dapat dirampas apabila pelaku tindak pidana tersebut belum diputus bersalah dan dipidana oleh pengadilan, walaupun sudah memiliki cukup bukti yang kuat bahwa ialah pelaku tindak pidana korupsi ataupun pencucian uang.<sup>26</sup> Oleh karena itu, pada tahun 1977, Pemerintah Federal Australia melakukan rombakan secara parsial dengan memasukkan Pasal 229A *about “Proceeds of Drug Trafficking Liable to Forfeiture”*<sup>27</sup> ke dalam “*Customs Act 1901*”. Usaha ini mengadakan perampasan *in rem* yang dapat merampas aset hasil tindak pidana korupsi tanpa perlu putusan pengadilan atau pemidanaan terlebih dahulu. Lebih lanjut, pada jenjang *Commonwealth*, sistem “*non conviction-based confiscation laws*” tercantum melalui “*Proceeds of Crime Act 2002*” (POCA) yang dapat melacak, menahan, dan merampas aset hasil tindak pidana di bawah peraturan “*Commonwealth*” tanpa adanya pemidanaan atau putusan pengadilan terlebih dahulu.

Pada negara Amerika Serikat sudah menerapkan perampasan aset secara “*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*” atau perampasan aset tanpa pemidanaan. Amerika Serikat sudah menciptakan UU Perampasan Aset sejak tahun 1776.<sup>28</sup> Mekanisme perampasan aset hasil korupsi didukung oleh Undang-Undang Pembaruan tentang Perampasan Aset melalui “*Civil Asset Forfeiture Reform Act*” dan melibatkan beberapa komponen, seperti “*Asset Forfeiture Management Staff*” (AFMS), “*Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives*” (ATF), dan “*Organized Crime Drug Enforcement Task*

---

<sup>26</sup> Muhammad Ghulam Reza, “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERAMPASAN ASET ‘NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE’ DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG,” *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (10 Juni 2024): 67–68.

<sup>27</sup> Australian Customs Service, “Customs Act 1901,” 1901, <https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/au/au350en.pdf>.

<sup>28</sup> Tsalis Abida Nurdin, “PERBANDINGAN PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT YANG SUDAH MENERAPKAN NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE,” *RECIDIVE: JURNAL HUKUM PIDANA DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN* 13, no. 2 (2024): 134–143, <https://doi.org/10.20956/recidive.v7i2.xxxx>.

*Forces*" (OCDETF).<sup>29</sup> Konsep ini diterapkan Amerika Serikat dengan tujuan agar aset hasil tipikor dapat kembali kepada kas negara dan memulihkan perekonomian negara.

Perbedaan utama dengan hukum positif di Indonesia adalah pada sasaran negara Australia dan Amerika Serikat dalam mencegah dan memberantas terletak pada aset hasil tipikor. Aset atau harta benda yang sudah terkontaminasi dengan tipikor dapat disita dan dirampas tanpa perlu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga aset dapat dirampas pada sebelum, sesaat, dan setelah proses peradilan hingga dijatuhinya hukuman pidana terhadap terdakwa. Indonesia sendiri masih belum menerapkan konsep perampasan aset tanpa pemidaan. Hingga saat ini penerapan perampasan aset masih harus menunggu putusan pengadilan dan aset hanya dapat dirampas setelah terdakwa dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang mengadili perkara tersebut.

Tujuan perbandingan hukum ini supaya bangsa kita Indonesia dapat melakukan evaluasi dan sebagai bahan pertimbangan. Bahwa konsep NCB (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) tersebut dapat menekan angka korupsi di suatu negara secara signifikan. Jika dalam RUU Perampasan Aset dapat segera disahkan, maka bangsa kita akan menggunakan konsep sama yang digunakan pada negara Australia dan Amerika Serikat yaitu "*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*".<sup>30</sup> Aset yang dirampas berupa hasil tindak pidana korupsi, alat untuk melakukan tindak pidana yang berkaitan, dan hal lain yang memiliki kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Sehingga para pelaku tindak pidana korupsi yang sudah memiliki bukti yang kuat dapat disita dan dirampas asetnya tanpa pemidanaan atau tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu.<sup>31</sup> Sehingga tidak ada alasan lagi apabila pelaku tipikor melarikan diri ke luar negeri untuk bersembunyi dan menyembunyikan aset hasil tipikor, perampasan aset tetap dapat diterapkan untuk dilaksanakan dengan mekanisme "*Mutual Legal Assistance*" (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik. Apabila tersangka tipikor meninggal dunia pada saat proses penyidikan, maka penyidik segera menyerahkan berkas penyidikannya kepada Jaksa Pengacara Negara atau kepada instansi yang dirugikan untuk melayangkan gugatan kepada ahli warisnya secara perdata yang diatur dalam Pasal 33 UU Pemberantasan Tipikor. Dan apabila terdakwa meninggal dunia pada saat sidang di pengadilan, maka JPU segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang kepada Jaksa Pengacara Negara atau kepada instansi yang dirugikan untuk melayangkan gugatan kepada ahli warisnya secara perdata yang diatur dalam Pasal 34 UU Pemberantasan Tipikor.

#### 4. KESIMPULAN

Perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan salah satu kebijakan yang memegang peran strategis dalam memutus siklus kejahatan korupsi. Kebijakan ini tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, namun juga berfokus pada pemulihan kerugian negara dan pengembalian hak publik yang dirampas akibat tindak pidana korupsi. Korupsi pada hakikatnya bukan semata kejahatan individual, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik

---

<sup>29</sup> Ibid. 142.

<sup>30</sup> M Ainun Najib, "POLEMIK PENGESAHAN RANCANG UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DI INDONESIA," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (November 2023): 166-67.

<sup>31</sup> Irwan Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law," *LEX Renaissance* 6, no. 1 (Juli 2021): 465-80.

dan stabilitas sistem hukum. Oleh karena itu, perampasan aset menjadi instrumen hukum yang sangat relevan dalam menegakkan keadilan, di samping memberi efek jera terhadap pelaku. Perampasan aset saat ini sudah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam KUHP diatur pada Pasal 10 huruf b angka 2, dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur terkait dengan perampasan aset pada Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 91, dan diatur pula dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP. Perampasan aset hasil tipikor berkaitan juga dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai tindak pidana lanjutan dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Akan tetapi pengaturan perampasan aset di Indonesia saat ini masih belum menggunakan mekanisme "Non-Conviction Based Asset Forfeiture". Sehingga penerapan perampasan aset bila diterapkan perlu menunggu putusan pengadilan atau dalam hal ini adalah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Perampasan aset di Indonesia perlu melakukan evaluasi dengan melakukan perbandingan terhadap negara lain. Australia dan Amerika Serikat merupakan beberapa contoh negara yang dapat dijadikan panutan oleh bangsa Indonesia dalam pelaksanaan perampasan aset dikarenakan negara tersebut merupakan negara maju yang penerapan perampasan aset sudah berjalan dengan optimal. Mekanisme Bantuan Hukum Timbal Balik atau "Mutual Legal Assistance" (MLA) juga sangat penting guna melacak keberadaan dan merampas aset hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan dan diselundupkan di luar batas yurisdiksi negara Indonesia dengan melakukan kerja sama antar lembaga penegak hukum melalui ratifikasi perjanjian bilateral dengan negara-negara yang menjadi tujuan pelarian aset. Oleh sebab itu, pemerintah khususnya DPR harus segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset agar kedepannya para pelaku tindak pidana korupsi ini dapat dirampas asetnya oleh lembaga penegak hukum yang berwenang tanpa menunggu putusan oleh pengadilan atau yang disebut "Non-Conviction Based Asset Forfeiture" yang merupakan perampasan aset tanpa pemidanaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Marzuki, Peter Mahmud. *PENELITIAN HUKUM*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2007.

### Jurnal

Abdullah, Fathin, Triono Eddy, dan Marlina. "PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA PEMIDANAAN (NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE) BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) 2003." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 9, no. 01 (Maret 2021): 26–28.

Adiansyah, Sayib Fauzi, Mohammad Irfandianto, Dominikus Rato, dan Fendi Setyawan. "As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Efektivitas Undang-Undang Perampasan Aset pada Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Hukum Pidana." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. Efektivitas Undang-Undang Perampasan Aset (Februari 2024). <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6508>.

Berutu, Chris Agave Valentin, Ningrum Natasya Sirait, Mahmud Siregar, dan Marlina. "Perampasan Aset Pengendali Korporasi Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam

- Tindak Pidana Pencucian Uang." *Locus Journal of Academic Literature Review* 1 (Oktober 2022): 357–66. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.87>.
- Customs Service, Australian. "Customs Act 1901," 1901. <https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/au/au350en.pdf>.
- Ghulam Reza, Muhammad. "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERAMPASAN ASET 'NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE' DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG." *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (10 Juni 2024): 67–68.
- Hafid, Irwan. "Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law." *LEX Renaissance* 6, no. 1 (Juli 2021): 465–80.
- Lutfi, Khoirur Rizal, dan Retno Anggoro Putri. "Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (7 Juli 2020): 33–57. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.33-57>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *PENELITIAN HUKUM*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2007.
- Najib, M Ainun. "POLEMIK PENGESAHAN RANCANG UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DI INDONESIA." *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (November 2023): 166–67.
- Nurdin, Tsalis Abida. "PERBANDINGAN PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT YANG SUDAH MENERAPKAN NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE." *RECIDIVE: JURNAL HUKUM PIDANA DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN* 13, no. 2 (2024): 138–43. <https://doi.org/10.20956recidive.v7i2.xxxx>.
- Pahlevi, Farida Sekti. "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 4 (Juni 2022): 30–31. <https://doi.org/10.35586/.v1i2.149>.
- Prasetya, Hardian, dan Teguh Suratman. "Kebijakan Formulatif Pengaturan Perampasan Aset yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi." *MLJ Merdeka Law Journal* 3, no. 2 (Februari 2022): 117–32. <https://doi.org/10.26905/mlj.v3i2.9219>.
- Sigalingging, Bisdan. "Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Aset Korupsi Antar Lintas Batas Negara." *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (3 Oktober 2021): 387–98. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>.
- Wijayatama, Divanda Permata, dan Anita Zulfiani. "MENELISIK URGENSI PENGESAHAN RUU PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA SEBAGAI EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA," 26 Mei 2024. <https://www.researchgate.net/publication/380890021>.
- Yohanes, Elwi Danil, dan Nani Mulyati. "Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya." *UNES LAW REVIEW* 6, no. 1 (21 November 2023): 3819–22. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.
- Yuwono, Teguh, Retno Kusniati, dan Budi Ardianto. "Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Penanganan Kejahatan Transnasional: Studi Kasus Indonesia-Swiss." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 3 (12 Oktober 2021): 268–87.

## Website

- "10 Kasus Korupsi dengan Kerugian Negara Terbesar di Indonesia, Terbaru Minyak Mentah | tempo.co." Diakses 1 Mei 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/10-kasus-korupsi-dengan-kerugian-negara-terbesar-di-indonesia-terbaru-minyak-mentah--1212298>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Penanganan Tindak Pidana Korupsi Tidak Dapat Dilakukan oleh Lembaga Tunggal | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," 16 Januari 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19926>.

"PPATK: Transaksi Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Tahun 2024 Capai Rp 984 Triliun | tempo.co." Diakses 4 Mei 2025. <https://www.tempo.co/hukum/ppatk-transaksi-aliran-dana-kasus-dugaan-korupsi-tahun-2024-capai-rp-984-triliun-1233489>.

"Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi." Diakses 8 Mei 2025. <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.